



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364,
691261, 691529, 691617

Fax. (0295) 691619 REMBANG – 59212

Rembang, 30 Desember 2024

Nomor : 900.1.1.1/4251 /2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengisian Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
(DPA-SKPD) TA. 2025**

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang
di-

REMBANG

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang TA 2025, dengan ini disampaikan kepada Saudara agar segera menyusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD TA. 2025. Untuk memudahkan pengisian berikut disampaikan petunjuk/cara pengisian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

A Untuk SKPD

I. Formulir DPA-SKPD

- Formulir DPA-SKPD merupakan ringkasan jumlah pendapatan yang diisi sesuai formulir DPA-SKPD dan jumlah Belanja yang diisi sesuai formulir DPA-SKPD.
- Rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan diisi sebagai berikut:
 - Baris Pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan.
 - Baris Belanja diisi dengan jumlah belanja yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan/sub kegiatan setiap triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

II. Formulir DPA PENDAPATAN - SKPD :

Merupakan rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

III. Formulir DPA BELANJA - SKPD :

Merupakan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Untuk PPKD

I. Formulir DPA-PPKD

- Formulir DPA-PPKD merupakan ringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan. yang diisi sesuai formulir DPA Pendapatan - PPKD, jumlah belanja yang diisi sesuai Formulir DPA Belanja – PPKD.

b. Rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah per Triwulan diisi sebagai berikut :

1. Baris Pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran yang direncanakan.
2. Baris Penerimaan Pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu tahun anggaran.
3. Baris Pengeluaran Pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahun anggaran.

C. Anggaran Kas

Formulir C

Untuk SKPD dan PPKD

Pengisian Formulir ini agar dicermati terhadap rencana Pendapatan, rencana pencairan Belanja dan Pembiayaan tiap triwulan.

Pengisian DPA untuk SKPD dan PPKD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Teknis Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan PPKD yaitu dengan mencetak DPA di masing-masing SKPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Aplikasi SIPD R.I dan di kirim rangkap 1 (satu) ke **Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang paling lambat hari Selasa tanggal 31 Desember 2024.**

Demikian untuk menjadikan perhatian.


An. BUPATI REMBANG
Sekretaris Daerah

Dr. FAHRUDIN, SH, MH, CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Rembang (Sebagai laporan);
2. Arsip. _____